



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata perlawanan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara perlawanan antara:

H. RUMPA, NIK: 7315063112580027, Pekerjaan: Petani, tempat, tanggal lahir: Pangkep, 31 Desember 1958, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, tempat tinggal: Sempang Desa Maroneng Kec. Duampanua Kab. Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama HADRIANI, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 09 No. 51 Kel. Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea, Telepon 082191206302 / 085823783098, Domisili elektronik E-mail: lawfirmhadriani27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SKK/NLTG/05-23/PDN tanggal 5 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

MELAWAN

PARAKKASI, tempat tinggal: Desa Mirring, Kec Binoang, Kab Polewal Mandar, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama DARWIS K, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Advokat yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No 149 B Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin tanggal 23 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat bukti dalam perkara ini;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 23 Agustus 2023 di bawah register perkara perlawanan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. LATAR BELAKANG GUGATAN PERLAWANAN

Adapun dilakukannya perlawanan terhadap **No Perkara 19/Pdt.G/2021/Pn Pin jo no Perkara PK pada Mahkamah Agung 597/PK/PDT/2022** yang sementara dimohonkan penetapan eksekusi pada Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II berlandaskan pada uraian kami sebagai berikut

A. PERSONA STANDI JUDICIO

1. Bahwa pelawan tidak pernah merasa diberikan panggilan sidang untuk menghadiri, duduk atau dan hadir pada perkara perkara No Perkara 19/Pdt.G/2021/Pn Pin

2. Bahwa para Pelawan merupakan Pemilik Sah atas sebidang tanah yang terletak Desa Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang seluas 9400 m2.

3. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Pelawan memiliki batas-batas

Utara	:	Tanah milik Pasa
Timur	:	Tanah empang POCA
Selatan	:	Pantai
Barat	:	Tanah milik Bakri

Yang Selanjutnya Disebut Terlawan sebagai ----**OBJEK EKSEKUSI----**.

4. Bahwa dasar Pelawan terhadap kepemilikan Tanah tersebut didasarkan pada Akta Jual Beli No 064/AJB/VII.2012 pada PPAT SUNARTI MARLIANTI SYARRIEF

5. Bahwa diatas objek sengketa tersebut masih diduduki dan dikuasai oleh para pihak pelawan sejak kurang lebih 12 tahun lamanya

6. Bahwa berdasarkan **No Perkara 19/Pdt.G/2021/Pn Pin jo no Perkara PK pada Mahkamah Agung 597/PK/PDT/2022**.yang sementara dimohonkan eksekusi objek sengketa terletak pada yang terletak di Kappe, Kelurahan Data (dahulu kelurahan Lampa), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan luas 11.963 M2 (sebelas ribu



Sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) berbeda dengan luas objek kepemilikan pelawan dan memiliki batas-batas;

Sebelah Utara : tanah Seni/Pn. Siniati
Sebelah Timur : Empang Hj. Rumpa
Sebelah Selatan : Kebun Pallajaran/Hania
Sebelah Barat : Jalan

Berdasarkan batas-batas objek yang dimohonkan eksekusi terletak perbedaan pada alas hak AJB yang dimiliki oleh Pelawan

2. POSITA (FUNDAMENTUM PETENDI)

Adapun alasan Pemohon mengajukan gugatan Bantahan atau perlawanan terhadap Termohon sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

A. Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terlawan memohonkan eksekusi yang pada pokoknya berlandaskan ;

- 1) Bahwa Para Penggugat dahulu sekarang sebagai pihak terbantah adalah pihak yang dahulu mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Pinrang dengan nomor perkara **19/Pdt.G/2021/Pn Pin.**
- 2) Bahwa Dalam gugatan tersebut Terbantah atau terlawan sekarang dahulu sebagai penggugat mendudukkan Pelawan atau pembantah sebagai pihak Tergugat
- 3) Bahwa berdasarkan Judex Facti dalam perkara tersebut pihak Tergugat sekarang pelawan tidak pernah bertemu dengan pihak Penggugat atau terbantah sekaarang.
- 4) Bahwa setelah menghadiri pada agenda terebut pihak tergugat atau pelawan sekarang tidak pernah diberikan relaas panggilan sidang berikutnya hingga perkara diputus tanggal Kamis, 13 Jan. 2022.
- 5) Bahwa Pelawan sekarang menilai dalam putusan perkara **19/Pdt.G/2021/Pn Pin. Terdapat kriminalisasi dalam putusannya, berdasarkan isi putusan perkara nomor 19/Pdt.G/2021/Pn Pin, dimana pihak terlawan dahulu tergugat sama sekali tidak mendapatkan panggilan relaas sidang, tidak tercatat memberikan jawaban terhadap gugatan, tidak tercatat memberikan duplik terhadap replik, sampai tidak tercatat menghadiri sidang pemeriksaan setempat, dan tidak tercatat memberikan kesimpulan dalam pokok perkara.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa terhadap putusan perkara nomor **19/Pdt.G/2021/Pn Pin diputus biasa bukan diputus secara Verstek.**
- 7) Bahwa Putusan perkara nomor **19/Pdt.G/2021/Pn Pin diputus langsung hanya berdasarkan gugatan penggugat semata.**
- 8) Bahwa Terhadap perkara nomor **19/Pdt.G/2021/Pn Pin** dalam judex facti persidangan sesuai bunyi putusan memberikan gambaran letak objek lokasi yang terletak di Kappe, Kelurahan Data (dahulu kelurahan Lampa), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan luas 11.963 M2 (sebelas ribu Sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi). Dengan batas-batas :
Sebelah Utara : tanah Seni/Pn. Siniati
Sebelah Timur : Empang Hj. Rumpa
Sebelah Selatan : Kebun Pallajaran/Hania
Sebelah Barat : Jalan.
- 9) Bahwa berdasarkan perkara nomor **19/Pdt.G/2021/Pn Pin pihak pelawan sempat melakukan upaya luar biasa dalam pengajuan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung 597/PK/PDT/2022.**
- 10) Bahwa Berdasarkan pengajuan upaya luar biasa tersebut hasil putusan dari upaya Peninjauan kembali memberikan putusan :

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: H. RUMPA tersebut; menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, pada pokoknya dalil bantahannya adalah sebagai berikut

- 1) Bahwa Tergugat (dahulu sekarang pelawan) tidak pernah merasa mengahdiri pokok persidangan dalam putusan sesuai nomor perkara **19/Pdt.G/2021/Pn Pin.**
- 2) Bahwa **Bahwa pelawan tidak pernah merasa diberikan panggilan sidang untuk menghadiri, duduk atau dan hadir pada perkara perkara No Perkara 19/Pdt.G/2021/Pn Pin**
- 3) Bahwa terhadap judex facti pada perkara tersebut dapat dipahami dengan tidak hadirnya pihak tergugat seharusnya putusan diputus secara **verstek.**

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Bahwa berdasarkan judex facti pada perkara **No Perkara 19/Pdt.G/2021/Pn Pin** menyebutkan objek lokasi yang terletak di Kappe, Kelurahan Data (dahulu kelurahan Lampa), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan luas 11.963 M2 (sebelas ribu Sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi). Dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : tanah Seni/Pn. Siniati
Sebelah Timur : Empang Hj. Rumpa
Sebelah Selatan : Kebun Pallajaran/Hania
Sebelah Barat : Jalan.

Yang mana jika dikaitkan dengan alas hak kepemilikan oleh H.rumpa yang waktu itu di dudukkan sebagai tergugat berlaianan dengan AJB No 064/AJB/VII.2012 pada PPAT SUNARTI MARLIANTI SYARRIEF yang menyebutkan objek kepemilikan H.Rumpa yang atas sebidang tanah yang terletak Desa Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang seluas 9400 m2. Memiliki batas-batas

Utara : Tanah milik Pasa
Timur : Tanah empang POCA
Selatan : Pantai
Barat : Tanah milik Bakri

- 5) Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Tersebut antara pihak pertama

- a) Nyonya Hajja Pasita
- b) Nyonya Lute
- c) Nyonya Endang
- d) Nyonya Ecce
- e) Nyonya Hasnah
- f) Tuan Darmawan

Yang merupakan Pihak pertama dalam Akta Jual beli berdasarkan Ahli waris dari Hajja Waru B. Pangilu tidak terdapat nama dari penggugat (Parakkasi) sebagai salah satu pihak penjual.

- 6) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah nyata objek yang di klaim untuk dieksekusi berbeda dengan objek yang dimiliki oleh pelawan



- 7) Bahwa dalam pengeluaran penetapan 1/Pen.Pdt/Tgr/II/2023/PN Pin tidak pernah terdapat relaas pemberitahuan ataupun peringatan yang sampai kepada pelawan.
- 8) Bahwa Pelawan telah memenuhi dari kewajibannya dengan tidak menguasai objek yang telah dieksekusi maupun objek yang diajukan untuk eksekusi karena pelawan menghuni dan atau menguasai objek lokasi tanah berdasarkan letak objek yang berbeda dengan objek eksekusi berdasarkan data Akta Jual Beli No 064/AJB/VII.2012 atas sebidang tanah yang terletak Desa Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang seluas 9400 m2 dengan batas-batas
- | | | |
|---------|---|-------------------|
| Utara | : | Tanah milik Pasa |
| Timur | : | Tanah empang POCA |
| Selatan | : | Pantai |
| Barat | : | Tanah milik Bakri |
- 9) Bahwa penetapan pelaksanaan eksekusi diindikasikan dinilai cacat dengan tidak adanya Relass pemberitahuan ataupun panggilan menghadiri penetapan eksekusi.
- 10) Bahwa terhadap rencana pelaksanaan Eksekusi tidak terdapat kejelasan objek yang seharusnya sebelum ditetapkan maka diadakan Konstatering (Pencocokan data) terhadap objek ekskusi.

3. LANDASAN YURIDIS

Berdasarkan uraian landasan gugatan perlawanan ini dibuat memiliki beberapa landasan yuridis didalamnya yang kami uraikan Sebagai berikut;

I. Pasal 207 HIR atau 225 RBG

Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBg. Perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukhan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBg). Namun, eksekusi harus ditanggukhan, apabila segera nampak, bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan. Berdasarkan landasan yuridis tersebut dengan ditemukan fakta baru terkait letak objek yang dimohonkan eksekusi, menguatkan alasan untuk menunda ataupun mengangkat eksekusi hingga putusan dalam perkara perlawanan ini diputus oleh Majelis Hakim pemeriksa Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor PERDATA UMUM/7.a/SEMA 7 2012

“Berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR.”

Bahwa terkait posita dan pembuktian maka perlu dipastikan terlebih dahulu letak objek eksekusi dengan dalil landasan alas hak objek eksekusi, sehingga menghindarkan kesalahan Pengadilan Negeri Pangkep yang memiliki kewenangan dalam menentukan objek Eksekusi.

III. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang isinya : “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” (TRI AZAS PERADILAN)

Landasan Yuridis ini menjadi landasan kami sebagai pihak Termohon Yang merasa terdapat kesalahan dalam penunjukan objek lokasi untuk dapat mencari keadilan dan dipertimbangkan secara khusus untuk tidak melaksanakan eksekusi di objek yang tidak terkait dengan asas landasan eksekusi dimohonkan.

IV. Bahwa permohonan eksekusi belum dilaksanakan Contatering (pencocokan data) yang mana hal tersebut seharusnya dimasukkan dalam agenda permohonan Eksekusi, mempertimbangkan dasar bukti baru yang akan kami ajukan dalam agenda pembuktian yang menyatakan letak objek yang dikuasai termohon Eksekusi bukan merupakan bagian dari Objek Pemohon Eksekusi yang berlandaskan pada Akta Jual Beli No 064/AJB/VII.2012 atas sebidang tanah yang terletak Desa Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang seluas 9400 m2

PETITUM

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh pihak penggugat tersebut diatas maka kami dengan segala kerendahan hati pihak Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Kelas II, majelis hakim yang menangani dan memutuskan perkara agar sudilah kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Seluruh gugatan Pelawan

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan PELAWAN ADALAH PELAWAN YANG BENAR
2. Menyatakan Putusan No Perkara 19/Pdt.G/2021/Pn Pin jo no Perkara PK pada Mahkamah Agung 597/PK/PDT/2022 TIDAK MENGIKAT OBJEK YANG DIKUASAI OLEH PELAWAN BERDASARKAN Akta Jual Beli 064/AJB/VII.2012 pada PPAT SUNARTI MARLIANTI SYARRIEF yang menyebutkan objek kepemilikan H.Rumpa yang atas sebidang tanah yang terletak Desa Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang seluas 9400 m2 dengan batas-batas

Utara : Tanah milik Pasa

Timur : Tanah empang POCA

Selatan : Pantai

Barat : Tanah milik Bakri

3. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan dan Terlawan masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hilda Tri Ayudia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat perlawanan Pelawan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan serta tidak terdapat perubahan/perbaikan;



Menimbang, bahwa atas surat perlawanan dari Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawaban tertanggal 11 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan membantah dan menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil Perlawanan Pelawan, kecuali mengenai dalil-dalil yang menguntungkan dan bermanfaat dalam hal membuktikan dalil-dalil sangkalan Terlawan
2. Bahwa dalil Pelawan adalah dalil yang tidak benar adanya karena faktanya pada perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin Pelawan telah mendapatkan panggilan yang sah dan patut dimana hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya Pelawan pada saat hari sidang yang telah ditentukan bahkan Pelawan hadir pada saat upaya mediasi perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin pada Pengadilan Negeri Pinrang
3. Bahwa objek yang menjadi sengketa dalam perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin jo 597/PK/PDT/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan milik Terlawan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam putusan perkara 19/Pdt.G/2021/PN Pin dan adapun mengenai batas objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam putusan perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin telah sesuai dengan Gugatan Penggugat dahulu/sekarang Terlawan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara 19/Pdt.G/2021/PN Pin
4. Bahwa dalil Pelawan poin 5 yang menyatakan bahwa dalam putusan perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin terdapat "KRIMINALISASI" dalam putusan. Bahwa pada dalil tersebut terlihat jelas Pelawan telah menyerang personal majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin, mengingat arti dari kriminalisasi "*merupakan suatu tindakan yang awalnya bukan tindakan pidana menjadi tindak pidana*", bahwa dalam pemeriksaan perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin majelis hakim tidak pernah membuat pemeriksaan perkara perdata nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin menjadi perkara Pidana
5. Bahwa dalil pelawan yang menyatakan bahwa putusan perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin diputus biasa bukan diputus secara Verstek, bahwa dalil tersebut menunjukkan ketidak tahuan Pelawan akan hukum Acara dimana Putusan Verstek merupakan Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat, mengingat pada Perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin pelawan (dahulu Tergugat) pernah menghadiri persidangan bahkan sampai tahapan mediasi sehingga putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang mengadili perkara nomor



19/Pdt.G/2021/PN Pin telah tepat dengan tidak menjatuhkan putusan secara Verstek

6. Bahwa dalil pelawan yang menyatakan bahwa pelawan (dahulu Tergugat) tidak tercatat memberikan jawaban, duplik, tidak tercatat menghadiri pemeriksaan setempat dan tidak tercatat memberikan kesimpulan bahwa dalil tersebut merupakan hak Pelawan (dahulu Tergugat) yang mana Pelawan (dahulu Tergugat) telah tidak menggunakan haknya (mengajukan jawaban dan bukti-bukti) dipersidangan namun hal tersebut tidak menjadikan pemeriksaan perkara berhenti karena hal tersebut merupakan hak pihak yang berperkara kewajiban majelis hanya memberi kesempatan kepada pihak yang berperkara apakah akan menggunakan hak tersebut atau tidak kembali kepada para pihak yang berperkara

berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar
- Menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terlawan tersebut, maka Pelawan mengajukan replik pada tanggal 26 Oktober 2023, sedangkan atas replik Pelawan tersebut Terlawan tidak mengajukan duplik, selengkapanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya, maka Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kecuali bukti bertanda P-4, P-5, P-7, P-15, dan P-16 tanpa dicocokkan dengan aslinya/fotokopi dari fotokopi, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 7315063112580027 atas nama H. RUMPA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 11 April 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 15 September 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli No: 063/AJB/VII/2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli No: 064/AJB/VII/2012, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 823, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 827, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Jual Beli No: 064/AJB/VII/2012, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Jual Beli No: 063/AJB/VII/2012, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 NOP: 73.15.070.012.021-0033.0 tahun 2023 atas nama WARU B PANGILU, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 NOP: 73.15.070.012.021-0033.0 tahun 2022 atas nama WARU B PANGILU, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP: 73.15.070.012.021-0033.0 tahun 2021 atas nama WARU B PANGILU, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP: 73.15.070.012.021-0033.0 tahun 2014 atas nama WARU B PANGILU, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 NOP: 73.15.070.012.021-0033.0 tahun 2020 atas nama WARU B PANGILU, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 03 Mei 2011, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HASNAH, ENDANG, DARMAWANGSA, HJ. PASITA, LUTE, DARMAWATI, H. RUMPA, dan Kartu Keluarga (KK) atas nama H. RUMPA, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa Pelawan selain mengajukan bukti-bukti surat telah mengajukan bukti Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **HJ. PASITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan ada masalah jual beli tanah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan H. RUMPA (Pelawan) dan ada hubungan sepupu dengan istri Pelawan, sedangkan PARAKKASI (Terlawan) Saksi kenal karena ada hubungan keluarga yaitu om Saksi (saudara dari ibu Saksi);
 - Bahwa dahulu Terlawan pernah menjual tanah ke Pelawan yang terletak di Kappe, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, tanah tersebut sekelilingnya berbatasan dengan empang H. RUMPA (Pelawan), tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANIA, rumah WA JEKKA, jalanan dan pantai, tetapi Saksi tidak tahu pasti luasnya;

- Bahwa harga penjualan tanah tersebut dari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa di sebelah barat ada jalan yang dapat dilewati mobil;
- Bahwa setahu Saksi di dalam lokasi tanah tersebut terdapat rumah milik anak Pelawan bernama Biding dan ada juga rumah sarang wallet;
- Bahwa ada pagar kayu di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Galung yang jaraknya jauh dari tanah sengketa sehingga Saksi jarang datang kesana;
- Bahwa Saksi tahu ada surat tanah (Rente) atas nama orangtua Saksi bernama WARU;
- Bahwa Saksi mempunyai saudara (ahli waris WARU) antara lain bernama LUTE, ENDANG, ECCE, HASNA, DARMAWAN;
- Bahwa pernah ada jual beli tanah tersebut tapi awalnya Saksi tidak tahu antara siapa namun ada orang yang datang untuk meminta Saksi membubuhkan cap jempol pada akta jual beli kemudian Saksi menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Pelawan;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi akta tersebut karena Saksi tidak bisa membaca namun dijelaskan bahwa Saksi dan saudara-saudara Saksi harus tanda tangan karena ada surat tanah atas nama orangtua Saksi (WARU);
- Bahwa Saksi pernah mendengar saat di kantor camat bahwa Terlawan keberatan dan ingin mengambil kembali tanah tersebut dari Pelawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjual dan Saksi tidak tahu kalau ada nama Saksi tertulis di dalamnya;
- Bahwa belakangan Saksi baru mengetahui bahwa Terlawan yang menjual tanah tersebut kepada Pelawan karena ada suratnya;
- Bahwa setahu Saksi Tanah yang dipermasalahkan ini pernah sampai di Pengadilan sebelumnya tetapi Saksi tidak tahu apa hasil putusannya;
- Bahwa orangtua Saksi bernama WARU;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah dijual setelah dibawakan uang dari Pelawan ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah ke kantor notaris karena dipanggil;
- Bahwa Saksi tidak ada yang keberatan atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau tanah tersebut dipermasalahkan ketika Saksi dipanggil menjadi Saksi;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut Saksi bagikan kepada adik Saksi yang bernama LUTE sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), ECCE sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ENDANG Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), HASNA Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Saksi sendiri Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian bagian Saksi tersebut Saksi berikan kepada sepupu Saksi yang tidak mempunyai orangtua (Bapak);
- Bahwa Saksi pernah menandatangani kwitansi dan yang melihat Saksi bertanda tangan waktu itu adalah Saksi PANDU;
- Bahwa Saksi tidak bisa menulis jadi kalau disuruh tanda tangan Saksi selalu membubuhkan cap jempol;

2. **PANDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan masalah tanah antara H. RUMPA (Pelawan) dan PARAKKASI (Terlawan);
- Bahwa Saksi kenal dengan H. RUMPA (Pelawan) namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, sedangkan PARAKKASI (Terlawan) ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa tanah tersebut seluas kurang lebih 2 (dua) hektar terletak di Kappe, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas tanah:
Sebelah utara : tanah Rastina;
Sebelah timur : empang Haji Rumpa;
Sebelah barat : pantai
Sebelah selatan : Puang Na Agu;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik H. RUMPA (Pelawan) karena telah dibeli dari PARAKKASI (Terlawan) dan ahli waris WARU;
- Bahwa setahu Saksi sekarang di atas tanah tersebut ada bangunan rumah tinggal dan bangunan sarang burung walet milik Pelawan;
- Bahwa setahu Saksi PARAKKASI (Terlawan) yang minta unuk dijual tanah tersebut seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun baru di DP (panjar) sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh H. RUMPA (Pelawan) kemudian berikutnya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi total yang telah diterima oleh Terlawan sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi pernah melihat kwitansi pembayarannya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menjadi perantara/penghubung dalam jual beli tersebut antara Terlawan dan Pelawan;
 - Bahwa setahu Saksi awalnya tanah tersebut atas nama orangtua dari HJ. PASITA (WARU);
 - Bahwa hasil penjualan tanah tersebut sudah diserahkan kepada PASITA sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa penjualan tanah tersebut atas sepengetahuan HJ. PASITA (ahli waris WARU);
 - Bahwa PASITA tinggal di tanah tersebut sejak masih kecil;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat PBB atas nama WARU terkait tanah tersebut tetapi Saksi hanya mendengar;
 - Bahwa Saksi melihat pada saat uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Pelawan diserahkan kepada HJ. PASITA;
 - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik H. RUMPA (Pelawan)
 - Bahwa PARAKKASI (Terlawan) yang menjual tanah tersebut kepada H. RUMPA (Pelawan);
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orangtua Terlawan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu akta jual beli atas nama siapa;
 - Bahwa yang mempunyai niat awal untuk menjual tanah itu adalah Terlawan;
 - Bahwa jumlah uang yang diterima Terlawan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh PASITA;
 - Bahwa setahu Saksi Terlawan tidak pernah menggarap tanah itu akan tetapi yang menggarap hanyalah PUANG WARU;
 - Bahwa awalnya Pelawan hanya menumpang kemudian tanah tersebut sudah dibeli oleh Pelawan lalu dibangun rumah dan sarang burung walet;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau masalah tanah tersebut sudah pernah sampai ke Pengadilan;
3. **DARMAYANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan adanya masalah pembuatan akta jual beli tanah;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai staf pada kantor Notaris dan PPAT SUNARTI MARLIANTI SYARRIEF S.H., M.Kn sejak tahun 2010;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan sedangkan Terlawan Saksi tidak kenal;
- Bahwa akta jual beli tersebut adalah akta No.064 dan akta No.063 dibuat pada tahun 2012;
- Bahwa ahli waris dari WARU B PANGIU selaku penjual dan pembeli yaitu H. RUMPA (Pelawan) dan HJ. SAMI (istri Pelawan);
- Bahwa pihak penjual adalah ahli waris WARU B PANGILU, sedangkan pihak pembeli di akta No.064 adalah H. RUMPA dan di akta No.063 adalah HJ. SAMI;
- Bahwa Saksi terlibat langsung dalam proses pembuatan kedua akta jual beli tersebut;
- Bahwa lokasi objek tanah tersebut sama dan berdampingan;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kappe, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi pernah datang dan melihat langsung tanah tersebut, diatasnya terdapat bangunan rumah milik Pelawan, terakhir kali Saksi kesana bulan Mei 2022 karena ada empang milik ibu notaris di dekat objek sengketa;
- Bahwa luas tanah berdasarkan kedua akta jual tersebut masing-masing sekitar 9.400 M2 (sembilan ribu empat ratus meter persegi) lebih atau keseluruhan tanah tersebut sekitar 18.800 M2 (delapan belas ribu delapan ratus meter persegi);
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut berbentuk persegi dan terbagi menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Pelawan dan Terlawan saat ini termasuk dalam kedua akta jual beli tersebut;
- Bahwa harga tanah tersebut untuk masing-masing akta jual beli yaitu sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa batas-batas tanah akta No.063 atas nama pembeli HJ. SAMI setelah dilakukan renvoi yaitu:
 - Sebelah utara : tanah BAKRI PALAJARANG;
 - Sebelah timur : tanah H. RUMPA;
 - Sebelah selatan : tanah HANIA PALAJARANG;
 - Sebelah barat : tanah SYUKUR;
- Bahwa batas-batas tanah akta No.064 atas nama pembeli H. RUMPA yaitu:
 - Sebelah utara : tanah BAKRI PALAJARANG;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : tanah H. RUMPA;
Sebelah selatan : tanah HANIA PALAJARANG;
Sebelah barat : tanah HJ. SAMI;
- Bahwa perubahan atau renvoi batas-batas tanah dalam akta jual beli No. 064 tersebut atas inisiatif notaris sendiri berdasarkan informasi dari para pihak, sedangkan batas-batas tanah dalam akta jual beli No. 063 tidak pernah direnvoi hanya nomor surat keterangan ahli waris saja yang direnvoi;
 - Bahwa renvoi kedua akta tersebut dilakukan bersamaan oleh notaris sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
 - Bahwa salinan akta jual beli tersebut masing-masing dibuat oleh notaris sebanyak 4 (empat) rangkap, yaitu untuk penjual, pembeli, Badan Pertanahan, dan untuk arsip;
 - Bahwa apabila ada kesalahan dalam akta maka notaris yang akan merubahnya;
 - Bahwa kedua akta tersebut No. 063 dan akta No. 064 tersebut yang sekarang ini disengketakan;
 - Bahwa setahu Saksi sejak terbitnya akta jual beli tersebut tidak pernah ada yang keberatan;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali jadi Saksi di Pengadilan terkait permasalahan ini;
 - Bahwa Saksi melakukan perubahan/renvoi karena Saksi hanya diperintahkan oleh ibu notaris;
 - Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi objek sengketa, disana ada bangunan batu milik H. RUMPA (Pelawan);
 - Bahwa yang hadir atau menyaksikan penandatanganan akta tersebut adalah ahli waris dari WARU B PANGIU selaku penjual dan pembeli yaitu H. RUMPA (Pelawan) dan HJ. SAMI (istri Pelawan);
 - Bahwa Surat-surat yang menjadi dasar pembuatan akta jual beli tersebut antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Keterangan Kematian WARU B PANGIU, SPPT, dan PBB;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat SPPT atas nama WARU B PANGIU;
 - Bahwa sejak pembuatan akta jual beli tersebut tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut adalah dari pihak penjual dan pihak pembeli;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya, Terlawan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin tanggal 13 Januari 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 PK/Pdt/2022 tanggal 16 Agustus 2022, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa Terlawan selain mengajukan bukti-bukti surat telah mengajukan bukti Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SYAMSUDDIN PATTOLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sebagai Saksi sehubungan masalah sengketa tanah antara H. RUMPA (Pelawan) dan PARAKKASI (Terlawan);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan karena ada hubungan keluarga jauh;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Lingkungan Kappe, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan sekarang sekitar 1 (satu) Hektar lebih;
 - Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu:
Sebelah utara : tanah P. Seni/Seniyati
Sebelah selatan : tanah Palajarang
Sebelah barat : jalanan
Sebelah timur : empang H. RUMPA
 - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik PARAKKASI (Terlawan) yang dibeli dari HADAMANG sejak tahun 1968;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dari objek sengketa kurang lebih 5 (lima) Kilometer;
 - Bahwa dulu Saksi sering ke objek sengketa terkadang 3 (tiga) bulan sekali dan sejak Saksi masih bujang Saksi sering datang ke dekat objek sengketa;
 - Bahwa Saksi menikah pada tahun 1988 dan Saksi sering datang ke objek sengketa saat masih bujang (sebelum tahun 1988);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut mulai disengketakan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Saksi tahu dari cerita orang-orang yang tinggal di dekat lokasi;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat objek sengketa sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa di sebelah barat objek sengketa memang sudah ada jalanan sejak dulu tapi masih kecil, sekarang ini jalan tersebut sudah lebar dan sudah bisa dilewati mobil dan masih termasuk tanah milik PARAKKASI (Terlawan);
- Bahwa saat ini diatas tanah sengketa terdapat bangunan sarang wallet, rumah panggung, dan pohon kelapa;
- Bahwa bangunan rumah dan sarang wallet adalah milik H. RUMPA (Pelawan), sedangkan pohon kelapa milik PARAKKASI (Terlawan);
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Terlawan dan Saksi mengetahui hal itu karena Saksi pernah diceritakan oleh Terlawan bahwa Terlawan sudah membeli tanah tersebut dari HADAMANG;
- Bahwa Terlawan juga memperlihatkan kepada Saksi berupa surat jual beli tertanggal 5 Juli 1968, Saksi diperlihatkan pada saat Saksi datang di rumah Terlawan dan saat itu Saksi masih bujang (belum menikah);
- Bahwa berdasarkan surat jual beli tertanggal 5 Juli 1968 yang diperlihatkan Terlawan kepada Saksi luas keseluruhan tanah milik Terlawan di lokasi tersebut yang dibeli dari HADAMANG pada tahun 1968 sekitar 3 (tiga) Hektar 8 (delapan) Are sesuai surat yang Saksi lihat namun yang disengketakan saat ini hanya sebagian yaitu seluas sekitar 1 (satu) Hektar lebih;
- Bahwa batas-batas keseluruhan tanah milik Terlawan yang seluas 3 (tiga) Hektar 8 (delapan) Are yaitu :
 - Sebelah utara : tanah P. Seni/Seniyati
 - Sebelah selatan : tanah Palajarang
 - Sebelah barat : pinggir laut
 - Sebelah timur : empang H. RUMPA
- Bahwa berdasarkan surat jual beli tersebut Terlawan membeli tanah tersebut dari HADAMANG seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan salah satu saksinya yaitu anak dari HADAMANG bernama DARU;
- Bahwa batas sbelah timur tanah milik Terlawan dahulu adalah tanah hutan, namun sekitar tahun 1990an berubah menjadi empang yang dimiliki oleh Pelawan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Pelawan, namun Saksi tidak tahu apa alasannya Pelawan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Terlawan pernah menceritakan kepada Saksi bahwa tanah sengketa tersebut pernah diperkarakan antara Pelawan dan Terlawan di Pengadilan dan Terlawan yang memenangkan perkara tersebut;
- Bahwa Terlawan menceritakan hal tersebut kepada Saksi sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa terakhir Saksi melihat tanah objek sengketa sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan keadaan objek sengketa sekarang ada bangunan sarang wallet, bangunan rumah, ada pohon kelapa dan kelilingnya ditumbuhi pagar tanaman hidup;
- Bahwa saat Saksi masih muda, Saksi sering datang ke tanah objek sengketa untuk mengambil mangga atas seizin Terlawan, dan disana ada perempuan yang tinggal tapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan P. WARU;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terlawan pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;

2. NIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sebagai Saksi sehubungan masalah tanah antara H. RUMPA (Pelawan) dan PARAKKASI (Terlawan);
- Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Terlawan Saksi kenal dan ada hubungan keluarga yaitu keluarga jauh;
- Bahwa Ibu Saksi bernama MAAWIAH dan ada hubungan sepupu 3 (tiga) kali dengan Terlawan;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Lingkungan Kappe, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa PARAKKASI (Terlawan) mempunyai tanah di lokasi tersebut seluas kurang lebih 3 (tiga) Hektar, namun yang disengketakan antara Pelawan dan terlawan hanya sebagian yang seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar;
- Bahwab batas-batas tanah milik Terlawan seluas kurang lebih 3 (tiga) Hektar yaitu:

Sebelah utara : tanah/rumah P. SENIYATI

Sebelah selatan : tanah kebun PALAJARANG/HANIA

Sebelah barat : pinggir laut

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur : empang H. RUMPA

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Terlawan karena diceritakan oleh Ibu Saksi dan Terlawan juga pernah menceritakan langsung kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sudah pernah disengketakan antara Pelawan dan Terlawan di Pengadilan dan dimenangkan oleh Terlawan;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar sekarang adalah Pelawan namun Saksi tidak tahu sejak kapan dan apa alasan Pelawan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara tersebut antara Pelawan dan Terlawan, menurut cerita Terlawan bahwa Terlawan yang memenangkan perkara tersebut dan tinggal menunggu eksekusi;
- Bahwa Terlawan pernah menceritakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut dibeli oleh Terlawan dari HADAMANG pada tahun 1968;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa seluas 1 (satu) Hektar tersebut sekarang adalah Pelawan;
- Bahwa dulu saat masih muda Saksi sering datang ke tanah sengketa tersebut untuk mengambil manga dan setahu Saksi tanah tersebut milik Terlawan;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke lokasi tanah sengketa 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah ada perubahan mangga sudah tidak banyak, sudah ada bangunan rumah tinggal dan bangunan sarang burung wallet milik Pelawan;
- Baha Saksi tidak tahu mengapa Pelawan menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sebelum tahun 1968;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menjadi Saksi dalam perkara antara H. RUMPA (Pelawan) dan PARAKKASI (Terlawan);
- Bahwa dulu saat Saksi masih muda dan sering datang ke tanah sengketa untuk mengambil mangga yang menguasai tanah sengketa adalah P. WARU (saudara kandung dari Terlawan);
- Bahwa Saksi tahu dulu Terlawan pernah merantau ke Tarakan pada saat Saksi masih muda (sebelum tahun 1982);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terlawan menggarap sendiri tanah tersebut dan Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon mangga disitu;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terlawan ada 4 (empat) orang bersaudara yaitu P. WARU, PARAKKASI (Terlawan), P. LUTE, dan PATANGAI;
- Bahwa P.WARU sudah meninggal dunia namun Saksi lupa kapan ia meninggal dunia;
- Bahwa P. WARU mempunyai anak bernama PASITA, LUTE, ENDANG, dan ECCE;
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai kapan P. WARU tinggal di situ dan menggarap tanah itu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Terlawan mau menjual tanah tersebut kepada Pelawan namun Saksi tidak tahu apakah jadi atau tidak;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 8 Desember 2023 dan tanggal 19 Februari 2024 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pelawan dan Terlawan mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya Para Pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut didalam surat perlawanannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari perlawanan Pelawan pada pokoknya perlawanan tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dahulu sekarang sebagai pihak terbantah adalah pihak yang dahulu mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Pinrang dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2021/Pn Pin, dalam gugatan tersebut Terbantah atau terlawan sekarang dahulu sebagai penggugat mendudukkan Pelawan atau pembantah sebagai pihak Tergugat;
- Bahwa Pelawan sekarang menilai dalam putusan perkara 19/Pdt.G/2021/Pn Pin. Terdapat kriminalisasi dalam putusannya, berdasarkan isi putusan perkara nomor 19/Pdt.G/2021/Pn Pin, dimana pihak terlawan dahulu tergugat sama sekali tidak mendapatkan panggilan relaas sidang, tidak tercatat memberikan jawaban terhadap gugatan, tidak tercatat memberikan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin



duplik terhadap replik, sampai tidak tercatat menghadiri sidang pemeriksaan setempat, dan tidak tercatat memberikan kesimpulan dalam pokok perkara;

- Bahwa Terhadap perkara nomor 19/Pdt.G/2021/Pn Pin dalam judex facti persidangan sesuai bunyi putusan memberikan gambaran letak objek lokasi yang terletak di Kappe, Kelurahan Data (dahulu kelurahan Lampa), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan luas 11.963 M2 (sebelas ribu Sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi). Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Seni/Pn. Siniati
Sebelah Timur : Empang Hj. Rumpa
Sebelah Selatan : Kebun Pallajaran/Hania
Sebelah Barat : Jalan

Yang mana jika dikaitkan dengan alas hak kepemilikan oleh H.rumpa yang waktu itu di dudukkan sebagai tergugat berlaianan dengan AJB No 064/AJB/VII.2012 pada PPAT SUNARTI MARLIANTI SYARRIEF yang menyebutkan objek kepemilikan H.Rumpa yang atas sebidang tanah yang terletak Desa Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang seluas 9400 m2. Memiliki batas-batas

Utara : Tanah milik Pasa
Timur : Tanah empang POCA
Selatan : Pantai
Barat : Tanah milik Bakri

- Bahwa berdasarkan perkara nomor 19/Pdt.G/2021/Pn Pin pihak pelawan sempat melakukan upaya luar biasa dalam pengajuan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung 597/PK/PDT/2022, hasil putusan dari upaya Peninjauan kembali memberikan putusan :

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: H. RUMPA tersebut; menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Tersebut antara pihak pertama
 - a) Nyonya Hajja Pasita
 - b) Nyonya Lute
 - c) Nyonya Endang
 - d) Nyonya Ecce
 - e) Nyonya Hasnah



f) Tuan Darmawan

Yang merupakan Pihak pertama dalam Akta Jual beli berdasarkan Ahli waris dari Hajja Waru B. Pangilu tidak terdapat nama dari penggugat (Parakkasi) sebagai salah satu pihak penjual;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah nyata objek yang di klaim untuk dieksekusi berbeda dengan objek yang dimiliki oleh pelawan
- Bahwa penetapan pelaksanaan eksekusi diindikasikan dinilai cacat dengan tidak adanya Relass pemberitahuan ataupun panggilan menghadiri penetapan eksekusi.
- Bahwa terhadap rencana pelaksanaan Eksekusi tidak terdapat kejelasan objek yang seharusnya sebelum ditetapkan maka diadakan Konstatering (Pencocokan data) terhadap objek ekskusi.

Menimbang, bahwa Terlawan mengajukan jawaban terhadap dalil perlawanan Pelawan tersebut, dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pelawan adalah dalil yang tidak benar adanya karena faktanya pada perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin Pelawan telah mendapatkan panggilan yang sah dan patut dimana hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya Pelawan pada saat hari sidang yang telah ditentukan bahkan Pelawan hadir pada saat upaya mediasi perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin pada Pengadilan Negeri Pinrang
- Bahwa objek yang menjadi sengketa dalam perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin jo 597/PK/PDT/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan milik Terlawan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam putusan perkara 19/Pdt.G/2021/PN Pin dan adapun mengenai batas objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam putusan perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin telah sesuai dengan Gugatan Penggugat dahulu/sekarang Terlawan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara 19/Pdt.G/2021/PN Pin
- Bahwa dalil Pelawan poin 5 yang menyatakan bahwa dalam putusan perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin terdapat "KRIMINALISASI" dalam putusan. Bahwa pada dalil tersebut terlihat jelas Pelawan telah menyerang personal majelis hakim yang mengadili dan memutus perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin, mengingat arti dari kriminalisasi "*merupakan suatu tindakan yang awalnya bukan tindakan pidana menjadi tindak pidana*", bahwa dalam pemeriksaan perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin majelis



hakim tidak pernah membuat pemeriksaan perkara perdata nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin menjadi perkara Pidana

- Bahwa dalil pelawan yang menyatakan bahwa putusan perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin diputus biasa bukan diputus secara Verstek, bahwa dalil tersebut menunjukkan ketidak tahuan Pelawan akan hukum Acara dimana Putusan Verstek merupakan Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat, mengingat pada Perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin pelawan (dahulu Tergugat) pernah menghadiri persidangan bahkan sampai tahapan mediasi sehingga putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang mengadili perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin telah tepat dengan tidak menjatuhkan putusan secara Verstek
- Bahwa dalil pelawan yang menyatakan bahwa pelawan (dahulu Tergugat) tidak tercatat memberikan jawaban, duplik, tidak tercatat menghadiri pemeriksaan setempat dan tidak tercatat memberikan kesimpulan bahwa dalil tersebut merupakan hak Pelawan (dahulu Tergugat) yang mana Pelawan (dahulu Tergugat) telah tidak menggunakan haknya (mengajukan jawaban dan bukti-bukti) dipersidangan namun hal tersebut tidak menjadikan pemeriksaan perkara berhenti karena hal tersebut merupakan hak pihak yang berperkara kewajiban majelis hanya memberi kesempatan kepada pihak yang berperkara apakah akan menggunakan hak tersebut atau tidak kembali kepada para pihak yang berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil perlawanan Pelawan dan dalil jawaban Terlawan di atas, maka diperoleh fakta hukum yang diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh para pihak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan dan Terlawan adalah pihak dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/Pn Pin (Pelawan dahulu sebagai Tergugat sedangkan Terlawan dahulu sebagai Penggugat), dengan objek sengketa dalam perkara tersebut yaitu terletak di Kappe, Kelurahan Data (dahulu Kelurahan Lampa), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan luas 11.963 M2 (sebelas ribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: tanah Seni/Pn. Siniati
Sebelah Timur	: Empang Hj. Rumpa
Sebelah Selatan	: Kebun Pallajaran/Hania
Sebelah Barat	: Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/Pn Pin pihak Pelawan sempat melakukan upaya Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung dengan perkara Nomor 597/PK/PDT/2022 yang hasilnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: H. RUMPA tersebut; menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terlawan telah mengajukan permohonan eksekusi berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin yang telah berkekuatan hukum tetap dan Pelawan sebagai pihak Termohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan telah disangkal oleh Terlawan maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg Pelawan dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil perlawanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rapat Kamar Perdata memberikan pedoman sebagai berikut: *"Perlawanan pihak / partij verzet berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR."*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari perlawanan Pelawan dan jawaban dari Terlawan serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok sengketa yang harus dipertimbangkan dan diungkap kebenarannya yaitu "Apakah benar terdapat perbedaan antara objek sengketa (objek eksekusi) berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/Pn Pin dengan objek yang dikuasai oleh Pelawan sebagai pihak Termohon Eksekusi?" oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada tanggal 8 Desember 2023 yang dihadiri oleh Terlawan dan tidak dihadiri oleh Pelawan tanpa alasan yang sah, selanjutnya atas permintaan pihak Pelawan maka Majelis Hakim kembali melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 19 Februari 2024 yang dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan yang selengkapya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 8 Desember 2023 pada pokoknya Terlawan menerangkan dan menunjukkan bahwa objek sengketa terletak di Kappe, Kelurahan Data (dahulu Kelurahan Lampa), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, saat ini dikuasai oleh pihak Pelawan dengan luas 11.963 M2 (sebelas ribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: tanah Seni/Pn. Siniati
Sebelah Timur	: Empang Hj. Rumpa
Sebelah Selatan	: Kebun Pallajaran/Hania
Sebelah Barat	: Jalan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 19 Februari 2024, Pelawan pada pokoknya menerangkan dan menunjukkan bahwa objek sengketa terletak di Kappe, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, saat ini dikuasai oleh pihak Pelawan dengan luas kurang lebih 2 (dua) Hektar dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: tanah Bakri Palajaran, rumah Jakka, rumah Unding
Sebelah Timur	: empang H. Rumpa (Pelawan)
Sebelah Selatan	: pagar tanaman hidup
Sebelah Barat	: tanah Ilyas, Syukur, dan Ummas

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 19 Februari 2024, Terlawan pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa terletak di Kappe, Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, saat ini dikuasai oleh pihak Pelawan dengan luas 11.963 M2 (sebelas ribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: tanah Seni/Pn. Siniati
Sebelah Timur	: Empang Hj. Rumpa
Sebelah Selatan	: Kebun Pallajaran/Hania
Sebelah Barat	: Jalan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin tanggal 13 Januari 2022 (Bukti T-1) serta keterangan Saksi HJ. PASITA, Saksi PANDU, Saksi DARMAYANTI, Saksi SYAMSUDDIN PATTOLA, serta Saksi NIAR, Majelis Hakim menilai bahwa benar objek sengketa (objek eksekusi) dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin saat ini dikuasai oleh pihak Pelawan berupa adanya bangunan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal serta bangunan sarang burung walet milik Pelawan di atas tanah objek sengketa yang dikelilingi pagar tanaman hidup;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hasil Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim menilai bahwa letak dan batas-batas tanah objek sengketa yang diterangkan serta ditunjuk oleh para pihak telah bersesuaian dengan objek sengketa (objek eksekusi) dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/Pn Pin yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana tanah objek sengketa (objek eksekusi) tersebut seluas 11.963 M2 (sebelas ribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) masih merupakan bagian dari tanah yang dikuasai oleh Pelawan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan antara objek sengketa (objek eksekusi) berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/Pn Pin dengan objek yang dikuasai oleh Pelawan sebagai pihak Termohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya mendalilkan kepemilikan atas tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 064/AJB/VII/2012 pada PPAT SUNARTI MARLIANTI SYARRIEF (vide bukti P-5 dan P-8) yang terletak di Desa Data Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang seluas 9400 M2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah milik Pasa
Sebelah Timur	: Tanah empang POCA
Sebelah Selatan	: Pantai
Sebelah Barat	: Tanah milik Bakri

Selanjutnya untuk menguatkan dalil tersebut Pelawan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 7315063112580027 atas nama H. RUMPA (Bukti P-1), Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 11 April 2011 (Bukti P-2), Fotokopi Kwitansi Pembayaran tertanggal 15 September 2010 (Bukti P-3), Fotokopi Akta Jual Beli No: 063/AJB/VII/2012 (Bukti P-4), Fotokopi Akta Jual Beli No: 064/AJB/VII/2012 (Bukti P-5), Fotokopi Akta Jual Beli No: 064/AJB/VII/2012 (Bukti P-8), Fotokopi Akta Jual Beli No: 063/AJB/VII/2012 (Bukti P-9), Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 NOP: 73.15.070.012.021-0033.0 tahun 2023 atas nama WARU B PANGILU (Bukti P-10), Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 NOP: 73.15.070.012.021-0033.0 tahun 2022 atas nama WARU B PANGILU (Bukti P-11), Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP: 73.15.070.012.021-0033.0 tahun 2021 atas nama WARU B PANGILU (Bukti P-12), Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP: 73.15.070.012.021-0033.0 tahun 2014 atas nama WARU B PANGILU (Bukti P-13), Fotokopi Surat

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 NOP: 73.15.070.012.021-0033.0 tahun 2020 atas nama WARU B PANGILU (Bukti P-14), Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 03 Mei 2011 (Bukti P-15), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HASNAH, ENDANG, DARMAWANGSA, HJ. PASITA, LUTE, DARMAWATI, H. RUMPA, dan Kartu Keluarga (KK) atas nama H. RUMPA (Bukti P-16), serta 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi HJ. PASITA, Saksi PANDU, dan Saksi DARMAYANTI;

Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek yang menjadi sengketa dalam perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin jo 597/PK/PDT/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan milik Terlawan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam putusan perkara 19/Pdt.G/2021/PN Pin dan adapun mengenai batas objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam putusan perkara nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin telah sesuai dengan Gugatan Penggugat dahulu/sekarang Terlawan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara 19/Pdt.G/2021/PN Pin, selanjutnya untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut Terlawan mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin tanggal 13 Januari 2022 (Bukti T-1), Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 PK/Pdt/2022 tanggal 16 Agustus 2022 (Bukti T-2), dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi SYAMSUDDIN PATTOLA, dan Saksi NIAR;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pelawan mengenai kepemilikan tanah berdasarkan Akta Jual Beli No. 064/AJB/VII/2012, Majelis Hakim mencermati bahwa bukti-bukti yang diajukan Pelawan antara lain Akta Jual Beli No. 064/AJB/VII/2012 (Bukti P-5/P-8) maupun Akta Jual Beli No. 063/AJB/VII/2012 (Bukti P-4/P-9) yang menjadi dasar kepemilikan Pelawan sebelumnya telah diajukan dan diperiksa sebagai bukti baru (*Novum*) sebagaimana termuat dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 597 PK/Pdt/2022 tanggal 16 Agustus 2022 (Bukti T-2) yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan:

- “Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bertanda P-1 sampai dengan P-12 tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009”;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Bahwa objek sengketa milik Penggugat didapat dengan membeli kepada Hadamang pada tahun 1968, dikuasai sejak tahun 1968”;
- “Bahwa tindakan Tergugat menguasai tanah objek sengketa seluas 11.963 M2 (sebelas ribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)”;

Berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata menurut Majelis Hakim bahwa dalil perlawanan (*partij verzet*) dari Pelawan mengenai kepemilikan atas tanah sengketa (objek eksekusi) merupakan materi perkara yang telah diperiksa, diputus, dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin tanggal 13 Januari 2022 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 597 PK/Pdt/2022 tanggal 16 Agustus 2022, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dalil Pelawan tersebut bukan merupakan alasan perlawanan (*partij verzet*) sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 823 (Bukti P-6) dan Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 827 (Bukti P-7) setelah dicermati tidak berkaitan langsung dengan objek sengketa dalam perkara ini sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pelawan yang menyatakan putusan perkara 19/Pdt.G/2021/Pn Pin terdapat kriminalisasi dalam putusannya, berdasarkan isi putusan perkara nomor 19/Pdt.G/2021/Pn Pin, dimana pihak Terlawan dahulu Tergugat sama sekali tidak mendapatkan panggilan relaas sidang, tidak tercatat memberikan jawaban terhadap gugatan, tidak tercatat memberikan duplik terhadap replik, sampai tidak tercatat menghadiri sidang pemeriksaan setempat, dan tidak tercatat memberikan kesimpulan dalam pokok perkara. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin tanggal 13 Januari 2022 (Bukti T-1) pada halaman 4 pada pokoknya menerangkan: *Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya, Tergugat hadir menghadap sendiri dan telah dilakukan upaya perdamaian yang berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan setelah agenda mediasi walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, kemudian atas perihal tersebut Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan secara bertatap muka (manual) di persidangan.* Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan (dahulu Tergugat) telah diberikan kesempatan yang cukup untuk membela kepentingannya dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin namun dengan tidak digunakannya kesempatan tersebut sepenuhnya merupakan konsekuensi bagi Pelawan (dahulu Tergugat), oleh karenanya menurut Majelis Hakim dalil Pelawan tersebut tidak beralasan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Pelawan tidak dapat membuktikan adanya perbedaan antara objek sengketa (objek eksekusi) berdasarkan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/Pn Pin dengan objek yang dikuasai oleh Pelawan sebagai pihak Termohon Eksekusi dan karena perlawanan (*partij verzet*) yang dilakukan oleh Pelawan adalah terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in casu* Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Pin tanggal 13 Januari 2022 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 597 PK/Pdt/2022 tanggal 16 Agustus 2022) serta dengan memperhatikan Hasil Rapat Kamar Perdata pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan demikian perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak maka Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, selanjutnya oleh karena Pelawan berada di pihak yang kalah maka terhadapnya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 207 ayat (3) *Herziene Inlandsch Reglement* / Pasal 227 *Reglement voor de Buitengeweten*, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.672.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 17/Pdt.Bth/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H.,M.H. dan Prambudi Adi Negoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

RIO SATRIAWAN, S.H.,M.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Ttd

PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SAMZANG, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Biaya Proses	: Rp50.000,00;
4. Pemeriksaan Setempat.....	: Rp2.400.000,00;
5. Leges	: Rp10.000,00;
6. PNPB	: Rp30.000,00;
7. Panggilan.....	: Rp52.000,00;
8. Materai	: Rp10.000,00;
9. Sumpah	: Rp80.000,00;
Jumlah	: Rp2.672.000,00;
(dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)	